



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 40 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KODE ETIK GRATIFIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, bebas dari gratifikasi, bertanggung jawab serta memiliki integritas dan disiplin dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu diamalkan kode etik gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa untuk mewujudkan insan pemerintah daerah yang bersih, bebas gratifikasi dan memiliki integritas, perlu mematuhi dan melaksanakan kode etik gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Gratifikasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK GRATIFIKASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kode Etik Gratifikasi adalah pedoman sikap, tingkah/perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Padang dalam penerimaan atau pemberian uang/ setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya;
4. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Insan Pemerintah Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, isteri atau suami dan anak;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah, pengelolaan dan pembinaannya berada dibawah pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah;
8. Dewan Komisaris BUMD adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan BUMD.
9. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan/ mengelola BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.
10. Etika adalah nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang;
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/ setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
12. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh insan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban dari insan pemerintah daerah;
13. Gratifikasi dalam kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh insan pemerintah daerah sebagai wakil instansi yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
14. Gratifikasi Bukan Suap dan Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompetensi resmi atas prestasi yang telah dilakukan;
15. Pihak Ketiga adalah orang perorangan dan/ atau badan hukum yang pernah/ sedang/ diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yangb terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi;
16. Fasilitas entertainment adalah fasilitas hiburan, baik berupa musik, karaoke, film, opera, drama ataupun permainan seperti bilyar;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
18. Penerimaan bukan gratifikasi yang dianggap suap dan kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yan sah atau merupakan kompetensi resmi atas prestasi yang telah dilakukan;
19. Jamuan makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama Insan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Parsel adalah pemberian sebuah benda/ paket/ bingkisan/ bungkusuan kepada seseorang yang disegani.
21. Sponsorship adalah orang atau perusahaan yang memelopori, memprakasai, mengusulkan, menyelenggarakan suatu kegiatan, dengan maksud supaya mendapat imbalan;
22. Pelanggaran kode etik adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku Pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dari kode etik.

23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Padang;
24. Penegakan kode etik adalah proses yang dilakukan dalam upaya tegaknya kode etik gratifikasi;
25. Sanksi moral adalah hukuman yang dijatuhkan akibat pelanggaran kode etik;
26. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat di lingkungan pemerintah kota Padang yang ditunjuk oleh Walikota Padang yang bertugas membina kepegawaian.
27. Majelis Kode Etik adalah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Padang yang ditunjuk oleh Walikota Padang yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Gratifikasi bertujuan :

- a. mengangkat harkat dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai;
- c. meningkatkan disiplin pegawai;
- d. menjamin independensi pemerintah daerah;
- e. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang professional; dan
- f. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Pasal 3**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari khususnya bidang pelayanan kepada masyarakat, setiap aparatur sipil negara dan insan pemerintah daerah wajib berpedoman pada etika dalam penerimaan atau pemberian uang/ setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP KODE ETIK GRATIFIKASI**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan kode etik gratifikasi dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kode Etik Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. Kode Etik Gratifikasi dalam kedinasan; dan
- c. Kode Etik Gratifikasi bukan gratifikasi yang dianggap suap dan kedinasan.

#### **Pasal 4**

Kode Etik Gratifikasi yang dianggap suap :

- a. larangan menerima uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. larangan menerima hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. larangan penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
- d. larangan penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima insan pemerintah daerah penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima insan pemerintah daerah dari pihak ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerja sama yang sedang dilaksanakan;
- e. larangan menerima fasilitas perjalanan wisata oleh insan pemerintah daerah dari pihak ketiga;
- f. larangan menerima uang atau barang oleh insan pemerintah daerah dalam kegiatan suatu pesta pernikahan dari pihak ketiga lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari masing-masing pihak pemberi;
- g. larangan menerima fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban insan pemerintah daerah dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari pemerintah daerah;
- h. larangan penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat insan pemerintah daerah membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- i. larangan menerima parcel oleh insan pemerintah daerah dari pihak ketiga pada saat hari raya keagamaan; dan atau
- j. larangan penerimaan sumbangan berupa catering dari pihak ketiga pada saat insan pemerintah daerah melaksanakan pesta pernikahan.

#### **Pasal 5**

Kode Etik Gratifikasi dalam kedinasan :

- a. boleh menerima fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas atau kewajiban atau berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari pejabat yang berwenang;
- b. boleh menerima plakat, vandal, goody bag/gimmick dari panitia seminar, loka karya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari pemerintah daerah; dan
- c. boleh menerima hadiah dari kontes, kompetisi terbuka dalam kedinasan;

### **Pasal 6**

Insan pemerintah daerah dilarang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 jika dana transportasi dan akomodasi telah ditanggung oleh SKPD, unit kerja atau BUMD insan pemerintah daerah.

### **Pasal 7**

Kode Etik Gratifikasi bukan gratifikasi yang dianggap suap dan kedinasan :

- a. boleh menerima keuntungan atau manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh insan pemerintah daerah;
- b. boleh menerima makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;
- c. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh diluar kedinasan;
- d. boleh menerima manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan ;
- e. boleh menerima sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, loka karya, baik yang dilakukan didalam maupun diluar rangkaian kedinasan;
- f. boleh menerima hadiah sehubungan adanya peningkatan performa pemerintah daerah, baik yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun oleh mitra pemerintah daerah dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis dari pemerintah daerah;
- g. boleh menerima penghargaan dari hasil prestasi akademik maupun nonakademik yang diperoleh diluar rangkaian kedinasan;
- h. boleh menerima parcel pada hari raya yang bukan berasal dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah daerah;
- i. boleh menerima barang promosi dalam suatu acara resmi pemberi karena adanya peresmian kantor dan peluncuran produk baru;
- j. boleh menerima sponsorship dalam kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan atau
- k. boleh menerima penerimaan insan pemerintah daerah dari hasil mengajar diluar jam kerja dari instansi atau lembaga lain sesuai dengan keahliannya.

### **Pasal 8**

Kode Etik Gratifikasi berupa pemberian, insan pemerintah daerah boleh melakukan pemberian kepada sesama insan pemerintah daerah berupa uang atau barang dengan nilai paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) :

## **BAB IV**

### **INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK**

### **Pasal 9**

Informasi adanya pelanggaran kode etik gratifikasi diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;

- d. pengaduan dari masyarakat; dan atau
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap atasan aparatur sipil negara atau pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran kode etik gratifikasi

#### **BAB V**

#### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 11**

- (1) Aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kode etik gratifikasi dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh aparatur sipil negara yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait; atau
  - b. pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi aparatur sipil negara, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lainnya.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik gratifikasi.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural paling rendah eselon III.

#### **BAB VI**

#### **MAJELIS KODE ETIK**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk menegakkan kode etik gratifikasi, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### **Pasal 13**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik harus lebih tinggi dari pangkat aparatur sipil negara yang diperiksa.



#### **Pasal 14**

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa aparatur sipil negara yang diduga melanggar kode etik gratifikasi.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah aparatur sipil negara yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah & mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

#### **Pasal 15**

Majelis Kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### **Pasal 16**

Aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kode etik gratifikasi, selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 Desember 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 23 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

ttd

**NASIR AHMAD**